

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

ALYA YUMNA NOERNANTYO

NIM : 30302000037

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**



Disusun Oleh :

ALYA YUMNA NOERNANTYO

NIM : 30302000037

Pada tanggal, Telah Disetujui

Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Muhammad Ngazis, S.H.M.H

NIDN: 0601128601

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

ALYA YUMNA NOERNANTYO

NIM : 3030200037

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal ... Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H

NIDN/NIDK: 23-0315-046

Anggota

UNISSULA

Anggota

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H

NIDN/NIDK: 01-2111-7801

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., MH.

NIDN/NIDK: 04-2409-6404

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN/NIDK: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Alya Yumna Noernantyo

NIM : 30302000037

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis berjudul :

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 12 Februari 2023

Yang menyatakan

Alya Yumna Noernantyo
NIM : 30302000037

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alya Yumna Noernantyo

NIM : 30302000037

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis skripsi sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Februari 2023

Yang menyatakan

Alya Yumna Noernantyo
NIM : 30302000037

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha

Persembahan : Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- a. Kedua Orang Tua tersayang
- b. Saudara serta kerabat
- c. Seluruh teman-teman terdekatku
- d. Almamaterku



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Suatu rahmat yang besar dari Allah SWT karena dengan kehendak, taufiq dan rahmatnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana. Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing saya
6. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Dosen Wali yang selalu memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

8. Untuk kedua orang tua tersayang Bapak R. Adi Noernantyo dan Ibu Niach Kusriny, atas pengorbanan jerih payah selama ini, serta dukungan yang selalu diberikan sehingga anakmu bisa menyelesaikan pendidikan SI ini dengan lancar
9. Bapak Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H., selaku Panit dalam Subdit 5 bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng, yang telah membantu selama proses penelitian.
10. Seluruh saudara dan sahabat-sahabat saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersidat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi kita sebagai penambah wawasan dan cakrawala pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 12 Februari 2023

Yang menyatakan

Alya Yumna Noernantyo
NIM : 30302000037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....	16
B. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	23
C. Tinjauan Umum Media Sosial.....	37
D. Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Ujaran Kebencian yang Dilakukan Melalui Media Sosial.....	48
B. Peran dan kendala yang dihadapi pihak Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya penanggulangan fenomena ujaran kebencian melalui media sosial	54
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73



ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat berdampak pada makin mudahnya seseorang mengakses media sosial. Kemudahan yang diberikan inilah terkadang digunakan sebagai media untuk menyebar ujaran kebencian, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok. Tak sedikit pula ditemukan unggahan pada media sosial berunsur ujaran kebencian yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada kebencian dan ketakutan, bahkan berujung pada perpecahan bangsa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa sajakah faktor penyebab timbulnya ujaran kebencian melalui media sosial? 2) Bagaimanakah peran dan kendala yang dihadapi oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya penanggulangan fenomena ujaran kebencian melalui media sosial?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jateng, sumber data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian hukum ini adalah 1) faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya ujaran kebencian (*Hate Speech*) melalui media sosial yaitu, faktor kecerdasan emosional dari diri sendiri sebagai pengguna media sosial dan beberapa faktor pendukung dari luar individu seperti faktor keluarga, lingkungan pergaulan, serta lingkungan pendidikan. 2) Peran Kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial selain melakukan penegakan hukum yaitu melaksanakan program penyuluhan/ sosialisasi yang utamanya mencakup tentang UU ITE serta mengadakan pendekatan pada masyarakat melalui program 'Jumat Curhat'. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai terkait tindak ujaran kebencian, kurangnya sarana pra sarana yang memadai, serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Faktor, Ujaran Kebencian, Peran Kepolisian

ABSTRACT

The rapid progress of technology and communication has had an impact on the easier access to social media. This convenience is sometimes used as a platform to spread hate speech, both for individual and group interests. It is not uncommon to find posts on social media containing inaccurate and unaccountable hate speech. This action is carried out with the aim of shaping public opinion towards hatred and fear, even leading to national division. The research problem in this study is 1) What are the factors causing the emergence of hate speech through social media? 2) What is the role and challenges faced by the Ditreksrimkus of the Central Java Regional Police in combating the phenomenon of hate speech through social media?

This research is a qualitative study with a socio-legal approach. The primary data source is the results of interviews with the Ditreksrimkus of the Central Java Regional Police, while the secondary data sources include legislation, books, journals, and articles related to hate speech. Data was obtained using interview and documentation methods.

The results of this legal research are 1) the factors causing the emergence of hate speech through social media are emotional intelligence of the individual as a social media user and several external supporting factors such as family, social environment, and educational environment. 2) The role of the police in combating hate speech through social media, in addition to law enforcement, includes conducting outreach/awareness programs that primarily cover the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and engaging with the community through the "Jumat Curhat" program. The challenges faced by the police include a lack of human resources knowledgeable about hate speech, inadequate pre-facilities, and a lack of public support for the law enforcement process.

Keywords: Factors, Hate Speech, Role of the Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan tolak ukur dalam kemajuan peradaban dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dalam sepuluh tahun terakhir sendiri membawa dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Kecanggihan, kecepatan, dan kemudahan perkembangan teknologi informasi menjadikan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia pun terpengaruh, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi membantu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dari tingkat sederhana hingga yang kompleks sekalipun.

Perkembangan teknologi pun tak hanya membawa perubahan dari segi kehidupan masyarakat namun juga segi sosial, budaya, dan juga penegakan hukum. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global¹.

Pola perkembangan teknologi ini pun beralih pada media sosial yang menghadirkan kemudahan bagi manusia dalam berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Media sosial sendiri adalah sebuah media online, dengan para

¹ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten.² Informasi pada media sosial pun dapat tersebar dengan cepat serta terdistribusi secara interaktif.

Dewasa ini, tanpa sadar terdapat perubahan kondisi sosial masyarakat dimana media sosial dijadikan sebagai alat komunikasi massa. Masyarakat dapat dengan bebas berkomunikasi dan menyampaikan pendapat (opini) melalui media sosial. Mengingat bahwa komunikasi digital mudah diakses dan diterima oleh masyarakat saat ini, media sosial memiliki potensi untuk memiliki dampak pada masyarakat secara keseluruhan.

Adanya perkembangan teknologi komunikasi menciptakan perubahan fenomena sosial yang ditandai dengan adanya masyarakat internet, yang menunjukkan bahwa internet di era teknologi informasi sebagai sarana penghubung dan komunikasi informasi yang dikenal dengan *network society* (Pratama dan Sadewo, 2015). Adanya *network society* menandakan masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh media sosial dalam bingkai demokrasi era digital.³

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan setiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu, dapat menjadikan seseorang dengan niat jahat untuk menyalahgunakan teknologi informasi dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu⁴. Melihat dari begitu luasnya jangkauan media sosial, maka informasi dan berita pun dapat dengan cepat menyebar dan diterima oleh masyarakat. Dengan ini dibutuhkan kecerdasan intelektual, dimana

² “Pengertian media sosial dan jenis-jenisnya” <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya/> diakses tanggal 5 September 2023 pkl 23.18

³ Fuqoha dkk, 2019, Peningkatan Digital Literasi Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial Melalui Program “Room Of Law” Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Serang, *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.1, hlm. 10.

⁴ Maksun, 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, Hlm. 2.

masyarakat dapat dengan sadar membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang dibuat dengan tujuan jahat.

Meluasnya penggunaan media sosial dapat memberi dampak yang positif jika digunakan dengan baik sesuai porsinya, Namun, kurang bijaknya penggunaan media sosial dapat memicu kemunculan berbagai macam perbuatan melawan hukum di dunia maya. Kejahatan siber sendiri sudah masuk ke titik mengkhawatirkan, dimana dengan mudah menggiring opini masyarakat, menimbulkan keresahan, dan seringkali menyebabkan konflik. Hingga yang terbaru ini dan sedang marak dibicarakan adalah munculnya jenis kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacar, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain⁵. Ujaran kebencian dapat memicu rasa benci, pengucilan, diskriminasi, kekerasan verbal kepada suatu individu atau kelompok tertentu yang menjadi objek dari ujaran kebencian. Dalam artian, serangan ini tidak hanya ditujukan pada masyarakat tertentu namun juga ditujukan pada pemerintah.

Tindak ujaran kebencian ini kerap kali melibatkan individu yang paling rentan dalam kemajuan suatu negara, yaitu remaja. Remaja sebagai individu yang diharapkan dapat menjadi *Agent of Change* atau agen perubahan yaitu pemuda yang ikut serta dalam mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, mengembangkan potensi diri, termasuk mengembangkan potensinya

⁵ “Ujaran Kebencian Berefek Pidana”, <https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana> diakses tanggal 30 Agustus 2023 pkl. 21.50 WIB.

di dunia digital sebagai sarana belajar, berkarya, bekerja, maupun berbisnis.⁶ Namun, kenyataannya beberapa oknum remaja kerap kali menggunakan media sosial sebagai ajang provokasi untuk menyebarkan ujaran kebencian.

Kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia sendiri adalah kasus yang sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,ras, dan antar golongan (SARA) seperti yang dilakukan oleh Siswa SMP di Jambi yang berinisial SFA melalui media sosialnya yaitu tiktok. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan SFA berupa membuat unggahan video dimana SFA mengucapkan kalimat mendapat ‘klarifikasi surat dari kerajaan Firaun Pemkot Jambi’. Di tengah video yang diunggahnya pun terucap kalimat ‘Pemkot Jambi isinya iblis semua’.

Sejatinya, maksud dan tujuan SFA mengunggah video tersebut adalah untuk menyampaikan kritik kepada Pemkot Jambi terkait kerusakan rumah dan sumur neneknya akibat angkutan berat dari perusahaan PT. Rimba Sejahtera Lestari yang beralamat di kawasan Payo Selincah Kota Jambi. Namun dalam penyampaian kritiknya mengandung SARA dan kata yang tidak etis, sehingga dianggap bukan merupakan kritikan namun sebuah pencemaran nama baik. SFA mengunggah video tiktok tersebut pada tanggal 3 Mei 2023. Dengan demikian SFA telah terbukti melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

⁶ “Pemuda Sebagai Agent of Change dalam Menyongsong Indonesia kearah yang Lebih Baik” <https://sohib.indonesiabaik.id/article/pemuda-sebagai-agent-of-change-dalam-menyongsong-indonesia-kearah-yang-lebih-baik-mnctr> diakses tanggal 6 September 2023 pkl 1.09

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” yang dilakukan dengan cara mengunggah video yang menghina Pemkot Jambi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dari pihak KPAI telah meminta Pemkot untuk mencabut laporan atas nama SFA tersebut berkaitan dengan Undang Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam peraturan tersebut tertera bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Tertanggal 6 Juni 2023 Polda Jambi telah menetapkan SP3 pada kasus tersebut melalui upaya *restorative justice*.

Tindakan ujaran kebencian sendiri sudah dianggap suatu tindak pidana, yang harus ditanggapi secara serius karena rentan menimbulkan perpecahan. Mengingat pengguna media sosial sendiri notabenehnya mencakup segala kalangan usia. Merebaknya tingkat kasus ujaran kebencian ini perlu ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah, terlebih jika dilihat dari sisi perlindungan korban. Dalam praktiknya, memang sudah ada Undang-Undang yang mengatur terkait dengan pelanggaran UU ITE, namun jika diteliti lebih lanjut belum ada instansi yang spesifik mengatur terkait perlindungan korban UU ITE. Hal ini perlu ditekankan pemerintah kedepannya untuk segera membentuk komisi khusus atau lembaga

yang menangani perlindungan korban khususnya terkait bagian pelanggaran UU ITE.

Pihak kepolisian sendiri pun telah melakukan berbagai tindakan dari preventif hingga represif. Hal ini sesuai dengan yang diamatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terlebih pada pasal 14 ayat (1) huruf g, tercantum bahwa Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Kepolisian berwenang mencegah dan mengawasi tindak pidana ujaran kebencian, yang utamanya melalui media sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis akan melakukan penelitian mengenai kasus yang ada di lingkungan masyarakat Semarang beserta penyelesaian kasus tersebut dengan Judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor penyebab timbulnya ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial?
2. Bagaimanakah peran dan kendala yang dihadapi oleh pihak Ditreskrimus Polda Jateng dalam upaya penanggulangan fenomena ujaran kebencian melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya ujaran kebencian melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui peran dan kendala yang dihadapi oleh pihak Ditreskrimus Polda Jateng dalam upaya penanggulangan fenomena ujaran kebencian

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman tentang dampak dan pencegahan terhadap ujaran kebencian di media sosial serta bagaimana penyelesaian kasusnya, dengan menerapkan konsep teori, prinsip dan prosedur ilmu hukum. Selain itu

penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat :

- a) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pencegahan ujaran kebencian melalui media sosial.
- b) Bagi Kepolisian, tokoh masyarakat maupun masyarakat mampu lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah semakin maraknya ujaran kebencian melalui media sosial.
- c) Menambah referensi bagi pembaca dalam rangka memberikan pemahaman terkait literasi dalam penggunaan media sosial serta hukum tindak pidana terhadap pelaku ujaran kebencian.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**” yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Peran

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau

posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain⁷

2. Tinjauan tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.⁹

4. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal

⁷ Anonimous, 1996, *Kamus Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 150

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

⁹ Ashraf, Fadhlan Faizal, 2021 "PERAN GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEADAAN MARABAHAYA DAN TINDAKAN PENYELAMATAN JIWA DILAUT OLEH KN. SAR SADEWA 231 PADA BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) SEMARANG" Karya Tulis, Semarang, hlm. 9.

berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.¹⁰

5. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah *platform digital* yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara *realtime*. Hal tersebut karena media sosial adalah aplikasi yang dibantu internet, sehingga selama pengguna tersambung dengan koneksi internet yang baik maka proses penyebaran konten bisa dilakukan pada saat itu juga.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang diperoleh dari penelitian¹². Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi seseorang. berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis . Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris

¹⁰ Ibid, hal 7

¹¹ “Media Sosial Adalah: Contoh hingga Manfaatnya bagi Pebisnis”, <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/> diakses tanggal 30 Agustus 2023 pkl 23.12 WIB.

¹² <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodelogi-penelitian.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 00.05 WIB.

dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian peran kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial dengan cara terjun langsung di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai *setting* sosial, peran kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya guna menemukan solusi atau masalah yang diteliti.¹⁴ Dengan demikian dalam skripsi ini, data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung yaitu

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 50.

¹⁴ Uma Sekaran, 2011, *Reasearch methods for business*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 242.

melalui pihak Ditreskrimsus Polda Jateng guna memberikan informasi tentang penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 14.

- d) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - f) Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2016
 - g) Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Penulisan Hukum
- 2) Bahan hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan metode untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Maka penelitian ini menggunakan

gabungan dari metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi dan studi pustaka. Kedua data ini akan dikumpulkan untuk dikaji oleh penulis terkait dengan kebenarannya dan pertanggung jawabannya dikemudian hari. Hasil dari pengolahan data inilah yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum (SKRIPSI).

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengolahan data diambil dari hasil penelitian lapangan, lalu digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk kemudian diidentifikasi guna menjawab tujuan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul: **Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial**, dan agar penulisan skripsi ini lebih jelas untuk dibaca, maka penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantaranya antara lain:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum terhadap peran kepolisian, tinjauan umum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*), tinjauan umum tentang media sosial, dan tinjauan umum terhadap penggunaan media sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan faktor-faktor penyebab timbulnya ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial, serta peran dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan fenomena ujaran kebencian melalui media sosial.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumus masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyangkut berbagai rumusan yang berkaitan dengan hal kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (1) terdapat rumusan bahwa Kepolisian adalah hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam Undang-undang ini tidak didefinisikan secara khusus pengertian kepolisian, karena hanya menyangkut perihal fungsi polisi dan lembaga polisi.¹⁶ Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) tercantum bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam buku "*polizeirecht*" yang diterjemahkan Momo Kelana sebagaimana telah dipaparkan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu :

- a. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian;
- b. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka

¹⁶ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.¹⁷

Pada mulanya, Istilah “polisi” berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Hal ini didasarkan pada negara Yunani yang terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*” di abad sebelum masehi. Pada jaman tersebut “Polisi ” memiliki arti yang sebegitu luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.¹⁸ Kemudian munculah istilah-istilah lain setelah *politeia* dan *polis* seperti *police* (Inggris), *polizei* (Jerman), *politeia* (Belanda), *lapolice* (Perancis), dan Polisi (Indonesia).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, polisi dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁹

Beberapa pakar ilmu hukum mengemukakan definisi dari polisi, diantaranya adalah Satjipto Raharjo yang berpendapat bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan

¹⁷ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

¹⁸ Momo Kelana, Op Cit., hal. 13.

¹⁹ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁰

Banurusman mengemukakan bahwa dipakainya istilah “polisi” hendaknya dikaitkan dengan penjelasan apakah :

1. Polisi sebagai fungsi/ tugas/ lingkungan pekerjaan tertentu;
2. Polisi sebagai badan/organ, atau
3. Polisi sebagai petugas/ pejabat ²¹

Dikutip dari Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kepolisian dapat diartikan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tertera bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”

Secara substantif, pengertian polisi mengandung unsur-unsur pokok, yakni sebagai lembaga atau organ dan menunjuk rincian tugas dan wewenang. Gavin Drewry mengemukakan bahwa: *“Police are intermediaries between state and citizen and a visible manifestation of governmental authority. In their hands rest the responsibility for day to day application of the criminal law and the maintenance of order”*.

Drewry juga mendefinisikan tugas polisi antara lain: *“Police-men are*

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111

²¹ Satjipto Rahardjo, loc. cit

instruments of public order, but there must to be said for keeping them apart from politics and government”²²

Jika ditarik dari uraian diatas, istilah “polisi” dan “kepolisian” perlu diperjelas esensinya. Dapat disimpulkan bahwa "polisi" mengacu pada lembaga atau lembaga pemerintah yang ada di negara, dan "kepolisian" mengacu pada organ dan fungsi. Yang dimaksud organ adalah suatu lembaga pemerintah yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian secara terorganisir dan terstruktur. Sedangkan yang dimaksud fungsi lebih merujuk pada tugas dan wewenang yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif ditekankan pada suatu pencegahan, seperti pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif lebih menekankan pada penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

²² Gavin Drewry, *Law, Justice and politics*, Longman, London, 1975, p. 107

2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) tercantum bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas untuk :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.²³

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat, tugas kepolisian juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

²³ ibid

2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang sangat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat.

Lebih lanjut mengenai kewenangan kepolisian secara umum dalam rangka menyelenggarakan tugasnya tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.²⁴

B. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yaitu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.²⁵ Sedangkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) jika menurut pandangan hukum dapat diartikan sebagai tindakan oleh suatu individu maupun kelompok berupa

²⁴ ibid

²⁵ Hate Speech, Kenapa di ributkan? Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia, <https://www.uph.edu/en/2015/11/23/mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan/> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, pukul 10.00

komunikasi yang mengandung provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dan juga mencakup aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Beberapa Ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari Ujaran kebencian, diantaranya Alexander Tsesis yang menyebut ujaran kebencian sebagai sesat informasi yang disebarakan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget.²⁶ Sedangkan menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk *hate speech* atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.²⁷

Jika melihat beberapa versi penjelasan atas definisi ujaran kebencian, sejatinya bisa ditarik kesimpulan bahwa secara umum ujaran kebencian adalah sebuah ekspresi berupa pendapat yang dapat diucapkan secara lisan atau bahkan tertulis, namun juga mengandung maksud untuk membuat orang yang di kehendaki terhasut dengan menebar benih kebencian, hinaan, dan fitnah. Ungkapan tersebut juga mengandung unsur agama, ras, suku, etnis, bangsa, dan lain-lain, yang mana dapat menimbulkan peperangan dan kekerasan antar seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

²⁶ George, Cherian, 2017, *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, PUSAD, Jakarta Selatan, hlm.17.

²⁷ Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Era modernisasi saat ini menimbulkan banyaknya bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dapat mengancam tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Namun sejatinya perbuatan apa saja yang masuk ke dalam kategori ujaran kebencian telah tercantum dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri dengan NO SE/6/X/2015. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

1) Penghinaan

Ahli hukum berpendapat mengenai definisi penghinaan, salah satunya adalah R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.²⁸ Sedangkan Robert C. Solomon menempatkan penghinaan pada peristiwa yang sama seperti kebencian dan kemarahan, dan ia berpendapat bahwa perbedaan antara ketiganya adalah kebencian diarahkan oleh individu yang berstatus lebih tinggi, kemarahan diarahkan menuju status yang sama.

²⁸ R.Soesilo, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Semi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 225

Jika dipandang dari sisi hukum sendiri telah tertuang dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang mengakibatkan penderitaan karena rasa malu atau kerugian tertentu.

2) Pencemaran Nama Baik

Definisi pencemaran nama baik tertuang dalam KUHP dan dikenal dengan istilah “*defamation*” yaitu tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 310 KUHP, perbuatan pencemaran nama baik dapat berupa menista dengan lisan (*smaad*) - Pasal 310 ayat (1) dan Menista dengan surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2).

3) Penistaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penistaan dimaknai sebagai sebuah proses, atau cara perbuatan menistakan orang lain dalam arti mencaci, menghina, dan merendahkan harkat dan martabat orang yang dinistakan.²⁹ Sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu

²⁹ KBBI Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Di akses tanggal 16 Oktober 2023 pukul 09.00

tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

4) Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perbuatan yang mengusik atau menyinggung perasaan orang lain. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 335 ayat (1) yang tertera bahwa barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

5) Memprovokasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi memprovokasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

6) Menghasut

Menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Namun dalam kata menghasut tersimpul sifat sengaja. Menghasut itu lebih

keras dari pada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa.³⁰

7) Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.³¹ Timbulnya *hoax* dimulai oleh individu atau kelompok yang dengan sengaja mengeluarkan isu ke khalayak umum dengan tujuan tertentu, namun dibalik isu tersebut kebenarannya masih dipertanyakan.

3. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dimana mengandung perkataan yang mendorong pada kebencian melalui penghasutan yang ditujukan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dapat dibedakan dari beberapa aspek, antara lain :

a. Suku

Penghasutan yang ditujukan agar terjadi suatu diskriminasi, kekerasan, dan bahkan berujung pada permusuhan antar suku dikarenakan adanya konflik sosial.

b. Agama

Penghasutan yang diatasnamakan agama untuk melakukan diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan

³⁰ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 136.

³¹ KBBI Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Di akses tanggal 16 Oktober 2023, pukul 11.56

c. Aliran keagamaan

Penghasutan dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan dengan cara menghasut orang lain untuk melakukan suatu dukungan atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari suatu agama yang dianut di Indonesia.

d. Keyakinan/kepercayaan

Penghasutan yang ditujukan agar terjadi suatu diskriminasi, kekerasan, dan bahkan berujung pada permusuhan antar individu yang memiliki keyakinan atau kepercayaan berbeda.

e. Ras

Membeda-bedakan atau membatasi serta menunjukkan rasa benci kepada orang dengan ras tertentu, dimana melanggar hak asasi manusia.

f. Antar golongan

Menyerukan aksi kebencian terhadap suatu golongan agar terjadinya perpecahan atau permusuhan antar golongan.

g. Warna kulit

Membeda-bedakan atau membatasi serta menunjukkan rasa benci terhadap orang dengan warna kulit tertentu, dimana melanggar hak asasi manusia.

h. Etnis

Menyerukan aksi kebencian terhadap suatu etnis tertentu dengan melakukan pembedaan, pembatasan, dan pemilihan, yang mana berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

i. Gender

Segala perbedaan, pengecualian, atau pembatasan dalam bentuk apa pun yang memiliki efek atau tujuan mengurangi atau menghilangkan, serta mengeksploitasi hak asasi manusia, berdasarkan jenis kelamin.

j. Kaum difabel

Menunjukkan kebencian atau permusuhan terhadap penyandang disabilitas, yang menjadikan berkurangnya atau hilangnya hak-hak penyandang disabilitas.

k. Orientasi seksual

Menyerukan kebencian terhadap seseorang yang memiliki orientasi seksual tertentu, yang mana berujung pada diskriminasi.

4. Sarana atau Alat yang Digunakan untuk Melakukan Ujaran Kebencian

Tindakan ujaran kebencian yang saat ini kerap kita temukan dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, diantaranya :

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan

Merupakan tindakan mengutarakan pemikiran di hadapan umum, baik berupa lisan atau tertulis. Aksi ini ditujukan untuk menghasut khalayak umum agar terjadi permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi. Dengan maraknya aksi kampanye dikarenakan adanya musim pencalonan, maka aksi ini perlu ditinjau secara serius.

b. Spanduk atau banner

Merupakan tindakan yang mengandung ajakan atau hasutan kebencian kepada suatu individu atau kelompok, dimana orang tersebut mempertunjukkan kepada khalayak umum suatu tulisan yang disertai dengan gambar untuk memicu suatu permusuhan atau kekerasan.

c. Jejaring media sosial

Individu atau kelompok yang secara terang-terangan menciptakan rasa permusuhan kepada individu atau kelompok lain melalui media sosial dalam bentuk SARA karena tindakan emosional.

d. Penyampaian pendapat di muka umum

Tindakan yang mengandung ajakan atau hasutan dengan mengutarakan pikiran di hadapan khalayak umum untuk menimbulkan permusuhan atau kekerasan.

e. Ceramah keagamaan

Seruan yang dilakukan oleh pemuka agama dalam bentuk ceramah dengan tujuan agar terjadi permusuhan, diskriminasi, ataupun kekerasan dengan mengatasnamakan agama berdasarkan isi sebuah kitab agama tersebut.

f. Media massa cetak atau elektronik

Tindakan yang termasuk Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, diantaranya adalah :

- 1) Menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.
- 2) Menyebarluaskan berita yang belum dipastikan kebenaran faktanya untuk memicu rasa kebencian kepada individu atau kelompok tertentu.

g. Pamflet menyiarkan

Menyebarkan seruan berupa pamflet berisi tulisan yang dilengkapi dengan gambar yang utamanya mengajak khalayak umum untuk membeci suatu individu atau kelompok.

5. Dampak Ujaran Kebencian

a. Aspek Sosial

Adanya perilaku ujaran kebencian membawa dampak yang cukup signifikan, salah satunya adalah dari segi sosial. Maksud dari segi sosial yaitu terdapat kerugian yang dirasakan oleh korban objek ujaran kebencian yang berupa pembunuhan karakter. Seorang korban atas ujaran kebencian dapat terkena hinaan maupun diskriminasi akibat rusaknya wibawa atau kehormatannya di kalangan masyarakat karena tuduhan-tuduhan yang dilayangkan padanya, yang bahkan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Jika ditarik garis lurus, sejatinya maksud dan tujuan seseorang melakukan perilaku ujaran kebencian adalah supaya objek atau korban yang dimaksud tersingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pun memberikan dampak psikologis yang

cukup serius bagi korban yang dituju. Dimana kebanyakan objek ujaran kebencian adalah orang yang cukup terpendang, atau istilah yang saat ini kerap disebut adalah orang yang sedang *viral* (sering dibicarakan). Tidak sedikit pula objek ujaran kebencian yang di kehidupan bermasyarakat cenderung dihormati dan dimuliakan. Hal ini berpengaruh dimana akibat dari adanya ujaran yang dilayangkan kepada objek tersebut menyebabkan seseorang yang mulanya dihormati dan dimuliakan menjadi seseorang yang dicap hina dan bahkan dapat berakibat dicampakkan di lingkungan bermasyarakat.

b. Aspek Religius

Pada dasarnya Islam telah melarang secara tegas perilaku ujaran kebencian, yaitu perilaku merendahkan atau meremehkan orang lain baik dengan cara menghina, mencaci maki, mencibir orang lain dengan hinaan yang menyakitkan. Islam pun melarang umatnya untuk memanggil sesamanya dengan panggilan yang tidak baik, yang mana bisa menimbulkan perasaan sakit hati. Maka apabila seorang muslim merasa tersakiti karena dihina orang lain, jangan pernah menyakiti orang lain dengan cara menghina dan merendharkannya karena sama halnya dengan menyakiti diri sendiri.³²

Perilaku ujaran kebencian ini pun dapat ditarik ketika para Nabi dan Rasul sedang mendakwahkan ajarannya. Terdapat

³² Aasghar Ali Engineer, 2004, *Islam Masa Kini*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 35

berbagai macam tantangan yang menghampiri, seperti penghinaan, pengingkaran, dan sikap mendustakan yang dialami para Nabi dan Rasul. Tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku ujaran kebencian dalam perjalanan dakwah para Nabi dan Rasul, karena hal ini termasuk sunatullah dari masa ke masa. Ketika para Rasul menunjukkan suatu mukjizat sebagai bukti kebenaran, pasti ada saja seseorang yang mendustakannya. Fenomena ini dirasakan pula oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya karenanya sudah menjadi hal yang turun-menurun dalam perjalanan dakwah para Nabi dan Rasul Allah SWT.

6. Aturan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) di dalam definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.³³ Di Indonesia sendiri terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) melalui media sosial, diantaranya :

A. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang

³³ Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawi Arief, 2019, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya*, *Law Reform*, Vol. 15, No.1, hlm. 117

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Menyebarkan berita bohong

Terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, penegakan hukumnya telah tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang mengacu pada ketentuan:

1. Pasal 156 KUHP
2. Pasal 157 KUHP
3. Pasal 310 KUHP
4. Pasal 311 KUHP
5. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

B. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lexspecialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu : ³⁴

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: mendistribusikan
4. Objek: Informasi Elektronik
5. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

³⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 128.

C. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial dapat didefinisikan sebagai suatu media online dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi dalam membagikan atau menciptakan isi konten melalui jejaring sosial, blog, forum, wiki, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah beberapa bentuk media sosial yang kerap digunakan oleh mayoritas masyarakat. Media sosial sendiri mencakup kegiatan interaksi antar individu dengan membagikan, menciptakan, dan memodifikasi gagasan atau ide dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.³⁵

Terdapat berbagai pendapat mengenai definisi dari media sosial itu sendiri, diantaranya :

1) Taprial dan Kanwar

Media sosial adalah sebuah media dimana seseorang diperbolehkan untuk bersosial atau bersosial secara daring dengan saling berbagi konten, berita, foto, dan lain sebagainya dengan orang lain.³⁶

2) Andreas Kaplan dan Michael Haenlein

Media sosial sebagai “Sebuah kelompok berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web

³⁵ Erwin Jusuf Thaib, 2021, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, hlm. 8.

³⁶ Varinder Taprial dan Priya Kanwar, 2012, *Understanding Social Media*, Ventus Publishing ApS, London, hlm. 8

2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*³⁷

3) Shirky

Media sosial adalah bagaimana menjadi manusia pada umumnya yang menggunakan perangkat lunak sosial dengan tujuan meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Manusia berperan dalam hal berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, mencari relasi, dan yang pada intinya mengekspresikan diri sendiri dalam bersosial media³⁸

4) Van Dijk

Media sosial adalah sebuah *platform* yang mana berfokus pada bagaimana pengguna dapat memanfaatkan fasilitas sosial media dalam beraktivitas maupun berkolaborasi antar pengguna. Dalam hal ini, media sosial berguna sebagai fasilitator online yang mendukung pengguna dalam memperkuat hubungan dan ikatan sosial antar pengguna.³⁹

³⁷ Andreas M.Kaplan dan Michael Henlein, 2010, *Social Media: Back To The Roots and Back To The Future*, ESCP Europe, Paris, hlm. 101.

³⁸ Rulli Nasrullah, 2017, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi, Remaja Rosdakarya*, Bandung, hal. 11

³⁹ Ibid, 11

5) Kottler dan Keller

Media sosial adalah sebuah media yang dipergunakan oleh konsumen dengan tujuan saling membagikan teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain.⁴⁰

Melihat perkembangan media sosial yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yang mana telah menembus hampir seluruh lapisan masyarakat, masing-masing media sosial memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Namun dari berbagai pengertian mengenai definisi dari media sosial, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh seseorang melalui sebuah media yang tersedia dengan tujuan untuk saling berbagi informasi, ide, berkreasi, berdebat, mengekspresikan diri sendiri, berpendapat, mencari relasi dan lain sebagainya dari sebuah aplikasi yang terdapat pada *smartphone* (ponsel pintar).

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Masyarakat sosial saat ini telah terbiasa dengan penggunaan media sosial. Namun terdapat berbagai macam jenis media sosial yang kerap digunakan oleh masyarakat menurut Kaplan dan Haenlein, diantaranya:⁴¹

⁴⁰ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, 2016, *Handbook Of Research of Effective Advertising Strategies in The Social Media Age*, IGI Global, Cambridge, hlm. 338.

⁴¹ Andreas M. Kaplan dan Michael, *Op.Cit*, hlm. 11-12

1) Blog dan Mikroblog (*blog and microblog*)

Web log atau yang dapat disingkat sebagai *blogs* merupakan sebuah aplikasi web yang mana isinya mengandung postingan-postingan berupa tulisan yang dimuat pada halaman web utama. Sedangkan *microblog* adalah suatu bentuk kecil dari *blog*. Terdapat perbedaan antara *blog* dan *microblog*, yaitu pengguna *blog* dapat dengan bebas memposting tulisan tanpa adanya batasan karakter, sedangkan pengguna *microblog* hanya dapat memposting tulisan maksimal 200 karakter. *Microblog* masuk sebagai media sosial yang paling mudah digunakan, karena penggunaanya tidak harus membutuhkan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasi yang dilengkapi dengan jaringan internet. Sebagai contoh adalah facebook dan twitter.⁴²

2) Proyek Kolaborasi (*collaborative projects*)

Collaborative projects merupakan sebuah website dimana penggunaanya diizinkan untuk menambahkan, mengubah, ataupun menghilangkan konten-konten yang terdapat dalam website tersebut. Sebagai contoh adalah Wikipedia.⁴³

3) Konten (*content communities*)

Inti dari adanya *content communities* adalah bertujuan agar pengguna dapat saling membagikan isi media, saling

⁴² Siti Makmudah, 2019, *Medsos dan Dampaknya pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Guepedia, Nganjuk, hlm.32.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 31

menyukai, dan saling berinteraksi. Sebagai contoh adalah Youtube dan Tiktok.

4) Situs Jejaring Sosial (*social networking sites*)

Dalam *social networking sites*, pengguna dapat memanfaatkan sebuah aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna lain menggunakan informasi pribadi seperti foto atau video. Sebagai contoh adalah instagram dan facebook.

5) Dunia Permainan Virtual (*virtual game world*)

Virtual game world merupakan sebuah tiruan menggunakan *artificial intelligence* (AI) berbentuk tiga dimensi (3D) yang mana penggunaanya dapat berinteraksi dengan pengguna lain layaknya di dunia nyata menggunakan avatar-avatars yang telah dibuat masing-masing pengguna. Sebagai contoh adalah *online game*.⁴⁴

6) Dunia Sosial Virtual (*virtual social world*)

Virtual social world tidak beda jauh dengan *virtual game world*. Dimana penggunaanya dapat berinteraksi dengan pengguna lain dalam dunia maya layaknya seperti pada dunia nyata. Yang membedakannya dengan *virtual game world* adalah sifatnya yang cenderung lebih bebas. Sebagai contoh adalah *second life*.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 32

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.33

3. Dampak Media Sosial

Maraknya penggunaan media sosial saat ini, sejatinya mendatangkan dampak baik dan dampak buruk. Dengan dimudahkannya akses dalam bersosial media, berbagai kalangan dan dari berbagai umur pastinya menggunakan sosial media. Penggunaan sosial media tidak jauh pula dengan berkembangnya pendidikan di Indonesia, mengingat saat ini aktivitas belajar mengajar pun ikut serta dilakukan melalui sosial media.

Dampak positif yang diberikan media sosial dalam hal pendidikan adalah tersedianya informasi positif yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan media sosial sebaik mungkin dengan menyerap informasi positif dari media sosial dan menerapkannya dalam pendidikan sehari-hari. Diharapkan pula adanya peningkatan nilai raport, meningkatkan kecerdasan peserta didik, meningkatkan *skill* (keterampilan) alami peserta didik, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, media sosial pun menghadirkan dampak negatif yang mana mengancam perkembangan anak bangsa. Hal ini dapat memicu penurunan minat peserta didik mengenai kegiatan belajar dan memengaruhi prestasi belajarnya. Penggunaan sosial media yang tidak dimanfaatkan dengan bijak akan berujung pula pada penurunan kecerdasan peserta didik karena kecanduan bermain sosial media, hingga menjadi malas- malasan belajar, menjadi sering mengakses yang bukan merupakan materi pembelajaran, dan tidak memiliki waktu untuk belajar karena sering mengakses media sosial.⁴⁶

⁴⁶ Anik Suryaningsih, *Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik*, (Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi Vol. 7, No. 1858-005X, 2020), hlm.2

D. Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam

Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang tergolong dalam akhlak tercela dan tidak disukai oleh Allah, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan seseorang, hal ini pun merupakan kesepakatan dari para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits Anas bahwasanya Rasulullah SAW: “Janganlah engkau saling benci-membenci, saling dengki-mendengki, saling belakang-membelakangi dan saling putus-memutus tali persaudaraan, tidaklah halal bagi muslim tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari” (Muttafaq alaihi)⁴⁷

Seorang muslim pada dasarnya tidak boleh saling membenci atau menjustifikasi orang lain, karena Allah mempunyai perhitungan terhadap sifat manusia, seringkali orang yang menebarkan ujaran kebencian terhadap orang lain tidak lebih baik dari sisi Allah, oleh karena itu Allah menebarkan keikhlasan dan ketakwaan serta menjauhi ujaran kebencian terhadap orang lain.

Imam Ghazali sebagaimana yang terdapat dalam bukunya *Ihya Ulumudin* menyatakan bahwa sebaik-baiknya keadaan adalah engkau menjaga kata-katamu dari semua bahaya mengumpat, mengadu domba, bermusuhan, dusta, berdebat, dan lain-lainnya dan engkau berbicara mengenai apa yang diperbolehkan, yang tidak ada bahaya bagimu dan bagi orang muslim sama sekali. Dan jika engkau berbicara yang tidak perlu, maka sesungguhnya engkau menya-nyiakan waktumu dan engkau telah mengganti dengan apa yang baik

⁴⁷ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revi (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), Hlm. 192

dengan yang buruk. Karena sesungguhnya apabila engkau memakai waktumu untuk berfikir niscaya terbuka bagimu rahmat Allah yang sangat besar.⁴⁸

Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain. Hal ini terkait dengan penghinaan biasa maupun fitnah/ tuduhan melakukan perbuatan tertentu. Berita yang berkaitan dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir, dan kehidupan di lingkup masyarakat. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (QS Al-Hujurat (49) : 11)

⁴⁸ Ibnu Ibrahim, *Ihya Ulumudin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Bahaya Lisan Karya Imam Al Ghazali* (Jakarta: Republik Penerbit), 2012, hlm. 6

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan hari akhir maka hendaknya dia berbicara yang baik atau (kalau tidak bisa hendaknya) dia diam.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)⁴⁹

Berikut adalah macam-macam ujaran kebencian didalam pandangan islam, yaitu :

a. Ghibah

Nabi Muhammad SAW menjelaskan didalam Haditsnya, Ghibah adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Lalu Rasul ditanya, “Bagaimana jika pada saudaramu sesuai dengan yang aku katakan?” Rasul menjawab, “Jika pada saudaramu sesuai dengan apa yang kamu katakan berarti kamu telah berbuat ghibah kepadanya, dan jika tidak berarti kamu telah mendustakannya” (H.R Muslim).

b. Berbohong

Berbohong mempunyai arti atau makna yaitu menceritakan sesuatu yang bertolak belakang pada kenyataan atau realita yang terjadi dan bentuk dari penyampaian kebohongan tersebut tidak hanya terbatas pada ucapan saja tapi dalam bentuk isyarat tangan, gelengan kepala, terkadang juga dengan diam. Fenomena kebohongan yang kian marak terjadi adalah pernyataan berita bohong terutama dalam ujaran kebencian. Dalam berita bohong bisa

⁴⁹ Abdul Aziz Sa’ad Al-Utaiby, *Riyadush Shalihin*, alih bahasa Abu Ihsan, Solo: At-Tibyan, tt, hlm. 152

disampaikan pula melalui media sosial seperti Instagram, Whatsapp, Line, dan lain sebagainya.

Dalam islam sendiri, berbohong merupakan perbuatan tercela dan akan mendapatkan murka dan akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat An-Nur ayat 11 yang berbunyi “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”.

c. Namimah atau provokasi

Provokasi adalah menghasut, mengadu domba atau memprovokasi. Namimah ialah mengadu perkataan seseorang. Namimah bertujuan untuk mengadu domba seseorang kepada orang lain. Sebagaimana dari Hudzaifah, Rasul bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba” (H.R Bukhori & Muslim). Dibangkitkan dari kubur dalam wujud wajah nera, “Orang-orang yang suka mengadu domba akan dibangkitkan dan digiring di mahsyarnya dalam wujud nera” (Hadits Mu’ad). Hadits lain menyebutkan dalam wujud wajah anjing “Orang-orang yang suka mengumpat, mencela, mengadu domba, dan mencari-cari aib orang lain bakal digiring di mahsyarnya nanti dengan wajah anjing” (H.R Abu Syekh dari Ali bin Harits).

d. Fitnah

Fitnah dari bahasa Arab yang berarti ujian atau cobaan. Fitnah adalah informasi yang disebarkan yang bertujuan untuk membangun stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan fakta palsu sehingga dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Ujaran Kebencian yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Media sosial merupakan *platform* yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi dan bersosialisasi antar individu. Melihat kemudahan yang diberikan untuk mengakses media sosial, hampir segala kalangan dari berbagai umur dapat dipastikan merupakan pengguna media sosial. Dibalik kemudahan bermedia sosial, ada pula pengguna yang tidak cerdas menggunakannya dan berujung pada penyalahgunaan media sosial untuk melakukan tindak ujaran kebencian.

Diantara rentang umur pengguna media sosial, pengguna yang menginjak umur remaja lah yang perlu diwaspadai dalam bermedia sosial. Usia remaja adalah usia dimana seseorang sedang mencari jati dirinya dan belum sepenuhnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan diterapkannya pembelajaran melalui daring, hampir seluruh remaja dibekali oleh orang tuanya ponsel pintar (*smartphone*). Penggunaan *smartphone* bila tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan berakibat pada penyalahgunaan, salah satunya adalah tindak ujaran kebencian.

Fenomena ujaran kebencian melalui media sosial, saat ini mulai perlu dipandang sebagai suatu hal yang serius. Ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri merupakan tindakan yang dilakukan suatu individu atau kelompok berupa komunikasi yang mengandung provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang

ditargetkan kepada individu atau kelompok yang lain, dimana mencakup aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Ditreskrimsus Polda Jateng, khususnya pada Subdit V bidang tindak pidana siber sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini telah menangani banyak kasus terkait dengan ujaran kebencian melalui media sosial. Tidak menutup kemungkinan berbagai rentang umur dapat berpotensi melakukan tindak ujaran kebencian. Belakangan ini pihak Ditreskrimsus Polda Jateng telah menangani beberapa kasus tindak ujaran kebencian melalui media sosial, yang mana pengguna tersebut dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan (SARA). Kasus yang ditangani pihak Ditreskrimsus Polda Jateng belakangan akhir ini, antara lain :

1. Salah seorang pengguna media sosial facebook melayangkan ujaran kebencian kepada Muhammad Luthfi bin Yahya atau yang sering disapa Habib Luthfi bin Yahya. Kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh subdit V dalam Ditreskrimsus Polda Jateng ini bermula ketika seorang pendukung Habib Luthfi bin Yahya yang notabene mengikuti aliran Nahdlatul Ulama melaporkan pengguna yang diduga beraliran muhammadiyah, dimana pengguna tersebut membuat postingan pada *platform* facebook berupa sumpah serapah yang ditujukan kepada Habib Luthfi bin Yahya. Pada dasarnya pengguna media sosial berhak menyuarakan pendapatnya melalui berbagai *platform* media sosial,

namun dalam kasus ini seorang pengguna menyuarakan pendapatnya melalui media sosial namun didalamnya mengandung unsur SARA dan kata yang tidak etis, sehingga dianggap bukan merupakan pendapat namun sebuah pencemaran nama baik. Kata-kata yang dilontarkan oleh pengguna tersebut seperti ‘Habib Luthfi Anj*ng’ dan lain sebagainya. Pendukung habib Luthfi bin Yahya yang tidak terima pada akhirnya melaporkan pengguna tersebut dan dikenakan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada akhirnya dilakukan upaya *restorative justice* berupa mediasi antar kedua belah pihak dan diputuskan untuk berdamai lalu dilakukan pencabutan perkara.

2. Penangkapan seorang warga Jakarta Barat berinisial (T) yang diduga merupakan jaringan Muslim Cyber Army (MCA). Penangkapan tersebut dikerahkan setelah dilakukan *cyber patrol* berupa pelacakan oleh tim IT bagian siber. Dalam kasus ini, pengguna tersebut membuat postingan di Facebook dengan memanfaatkan momentum peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh ulama asal kabupaten Kendal KH Ahmad Zaenuri. Postingan tersebut berupa foto ulama Kendal dan ditambahkan tulisan-tulisan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mengatakan bahwa pelaku pembacokan KH Ahmad Zaenuri adalah anggota partai terlarang. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes yang menjabat saat itu, Pol Lukas Akbar Abriari telah berkoordinasi dengan

saksi ahli terkait penyebaran ujaran kebencian tersebut sebelum dilakukannya penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Warga Cangkiran, Mijen, Kota Semarang yang berinisial SW (29), dimana ia mengunggah postingan atau status yang berbaur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui akun Facebook bernama Rio Wibowo. Kasus ini ditangani oleh Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah AKBP Teddy Fanani. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H., selaku Panit dalam Subdit V bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng⁵⁰, dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor pemicu pengguna melakukan tindak ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial, diantaranya :

1. Faktor Diri Sendiri

Faktor ini merupakan faktor yang paling utama dimana individu berperan sebagai pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah baik pemilik atau bukan pemilik yang mengoperasikan media sosial bersangkutan.

⁵⁰ Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H., Wawancara Pribadi, selaku Panit dalam Subdit 5 bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng, 8 Januari 2024 pukul 10:15

Sebagai individu yang mengoperasikan media sosial itu sendiri harus memiliki kecerdasan emosional yang baik. Yang dimaksud kecerdasan emosional adalah individu tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta dapat berpikir konsekuensi apa sajakah yang akan dia dapat ketika melakukan suatu kegiatan dalam sosial media. Sebagai contoh adalah dapat berpikir sebelum mengunggah atau menulis sesuatu dalam laman media sosial, apakah unggahannya dalam sosial media akan berakibat membuat suatu ras merasa tersinggung atau terhina. Kebanyakan pengguna belum menguasai kecerdasan emosional ketika bermedia sosial, seperti mudah terhasut atau terpancing emosinya ketika melihat konten yang kurang disukai. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus yang berkaitan dengan UU ITE, salah satunya adalah kasus ujaran kebencian.

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang besar dalam proses tumbuh kembang anak. Dewasa ini banyak anak yang sudah dibekali orang tuanya ponsel pintar (*smartphone*). Dengan penggunaan *smartphone* ini pastinya harus diimbangi dengan pengawasan penuh oleh orang tua, seperti kapan anggota keluarga dapat menggunakan *smartphone* dan apa saja konten yang dapat diakses. Figur orang tua sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan *smartphone* untuk mendukung tumbuh kembang anak. Anak-anak hingga remaja masih perlu didampingi orang tua dalam penggunaan *smartphone*, utamanya dalam bermedia sosial karena mereka belum sepenuhnya sadar akan kecerdasan emosional. Namun pada kenyataannya

banyak orang tua yang acuh tak acuh dan cenderung membiarkan anak bermain *smartphone*, serta tidak memberikan edukasi mana yang baik dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kurangnya pengawasan ini dapat berujung pada sikap anak yang semena-mena dalam bersosial media.

3. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan dan pertemanan pun berpengaruh penting dalam bermedia sosial. Dimana pengguna media sosial cenderung akan meniru apa yang lingkungan pertemanannya lakukan. Jika tidak diawasi dengan benar, pengguna bisa terbawa kepada lingkungan pertemanan yang buruk. Dengan kemudahan bersosial media, seorang pengguna dapat dengan mudah berteman melalui sosial media. Hal inilah yang perlu diwaspadai, karena pengguna media sosial merupakan individu yang berpotensi mudah terhasut dan terprovokasi.

4. Faktor Lingkungan Pendidikan

Pada era dimana pendidikan sudah dapat diakses melalui daring, maka remaja memiliki kesempatan untuk mengakses penuh *smartphone*-nya. Namun pada kenyataannya banyak remaja yang tidak memaksimalkan *gadget*-nya untuk tujuan pendidikan, namun untuk mengakses laman media sosial. Tindakan ini mempengaruhi psikologis remaja dimana ia menggunakan media sosial tidak sebagai sarana untuk mengembangkan dirinya.

Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain. Hal ini terkait dengan penghinaan biasa maupun fitnah/

tuduhan melakukan perbuatan tertentu. Berita yang berkaitan dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir, dan kehidupan di lingkup masyarakat. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.” (QS Al-Hujurat (49) : 12)⁵¹

B. Peran dan kendala yang dihadapi pihak Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya penanggulangan fenomena ujaran kebencian melalui media sosial

- a) Peran pihak Ditreskrimsus Polda Jateng dalam upaya penanggulangan fenomena ujaran kebencian melalui media sosial

Upaya dalam penanggulangan dapat diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi presentase terjadinya suatu perbuatan melawan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga hukum pidana dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam kasus ini merupakan upaya kepolisian sebagai tindakan preventif mengenai maraknya tindak ujaran

⁵¹ Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 12

kebencian melalui media sosial. Karena pada dasarnya menurut Barda Nawawi Arief, “Suatu tindak pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan”⁵²

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada hakekatnya Kepolisian merupakan alat negara yang memiliki peran, diantaranya :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian Subdit V bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng, Bapak Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H., menjelaskan bahwa sebagai implementasi dari tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan atas maraknya kasus ujaran kebencian yang dilakukan remaja melalui media sosial, Ditreskrimsus Polda Jateng berperan melakukan berbagai gerakan preventif, diantaranya :

1. Sosialisasi di Ranah Pendidikan

Kepolisian melakukan gerakan langsung kepada pengguna media sosial sedini mungkin mulai dari ranah remaja. Melihat saat ini banyak kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui daring dan

⁵² Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

membutuhkan gadget seperti *smartphone* (ponsel pintar) sebagai pendukungnya, hampir seluruh pelajar telah menjadi pengguna akun media sosial. Dengan lingkup pertemanan di sekolah, remaja rentan terpengaruh oleh pergaulan. Terlebih dengan emosinya yang belum stabil, remaja dapat dengan mudah terhasut atau tersulut emosinya bila terdapat suatu hal yang tidak disukainya. Hal inilah pemicu adanya pelanggaran atau kejahatan di dunia maya.

Selain melakukan penegakan hukum sebagai tindakan represif, kepolisian rutin melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan atau himbauan di tiap jenjang pendidikan sebagai upaya preventif dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Pihak kepolisian yang khusus menangani di bidang siber berkolaborasi bersama Satuan Binaan Masyarakat (Sat Binmas) dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan berisi himbauan secara umum mengenai UU ITE yang dikemas dengan berbagai tema seperti cerdas bermedia sosial, dampak negatif ujaran kebencian, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya dalam kegiatan belajar mengajar, pelajar telah dibekali pendidikan mengenai dasar nilai-nilai atau norma norma kehidupan. Namun dalam pengaplikasiannya belum tentu norma tersebut dapat terealisasikan dalam diri seseorang. Dengan kemudahan bersosial media maka mudah pula seseorang berkesempatan melakukan pelanggaran atau kejahatan. Disinilah peran kepolisian untuk memberikan pemahaman kepada anak sedini mungkin apa saja pelanggaran atau kejahatan dalam bermedia sosial dan dampak atau

konsekuensi atas dilakukannya pelanggaran atau kejahatan dalam sosial media.

2. Sosialisasi di Ranah Masyarakat

Figur orang tua sangat penting dibalik perkembangan seorang anak. Kebiasaan anak tidak akan jauh dari apa yang biasa dilakukan di lingkungan keluarganya. Sejalan dengan peran pokok kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, gerakan yang dilakukan kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak ujaran kebencian adalah dengan memberikan penyuluhan berupa pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana menjadi bijak dan cerdas dalam bermedia sosial.

Kepolisian melakukan kerjasama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan preventif atas ujaran kebencian. Kepolisian rutin menjadi narasumber dalam tiap acara atau kegiatan di lingkup masyarakat seperti di tingkat kelurahan, kecamatan, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga) , PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan lain sebagainya. Kepolisian dalam kegiatan tersebut fokus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi serta

mewaspadaikan orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dalam bermedia sosial.

3. Gerakan Jumat Curhat

Pihak kepolisian, khususnya di tingkat Polda Jawa Tengah yang menaungi bagian siber memiliki program yang dinamakan “Jumat Curhat”. Program tersebut dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur konvensional dan jalur daring. Jalur konvensional yaitu dimana kepolisian langsung terjun menemui masyarakat dengan mengadakan sosialisasi yang langsung ditangani oleh unit khusus di bidang siber. Sedangkan jalur daring yaitu dimana kepolisian membuka pengaduan atau sesi tanya jawab yang dapat diakses melalui website atau media sosial yang dikelola oleh bidang siber. Inti dari program ini adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan sesi tanya jawab sepuasnya dan pengaduan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Dengan ini pihak kepolisian dapat mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk lebih lanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*. Kepolisian pun dapat lebih responsif atau peka dengan melakukan analisis atau kajian terhadap gejala-gejala di masyarakat yang timbul dan berpotensi menimbulkan tindak ujaran kebencian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H., selaku Panit dalam Subdit 5 bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng⁵³, mengatakan bahwa Pihak Polda senantiasa melakukan tindakan penanggulangan agar meminimalisir adanya tindak ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015. Ditreskrimsus Polda Jateng pun selalu sigap bertindak apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian, diantaranya :

1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
5. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Dapat diketahui bahwa Kepolisian memiliki peran wajib berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H. (Panit dalam Subdit V bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng)⁵⁴ yaitu melakukan penegakan hukum atas suatu perkara. Sebagai penegak hukum, Polri memegang peranan penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya,

⁵³ Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H., Wawancara Pribadi, selaku Panit dalam Subdit 5 bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng, 8 Januari 2024 pukul 10:15

⁵⁴ Ibid

seperti Jaksa dan Hakim. Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penegakan hukum dimulai dari masyarakat membuat delik aduan, penyelidikan dan penyidikan sampai serah terima tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Prioritas pelaksanaan tugas Kepolisian adalah penegakan hukum yang berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan. Hal ini berkaitan dengan peran Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Dalam kasus ujaran kebencian bila tidak dapat diselesaikan melalui jalur *restorative justice*, maka dilakukan penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan :

a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”

b. Pasal 157 KUHP ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

(1) “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan

maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- (2) “Jika yang bersangkutan melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak penetapan pemidanaannya, maka yang bersangkutan akan dipecat dari jabatannya.”

c. Pasal 310 KUHP ayat (1),(2), dan (3), yang berbunyi :

- (1) “Barangsiapa melakukan kejahatan dengan sengaja menista atau menista dengan lisan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang ditujukan agar hal tersebut diketahui oleh umum, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dinyatakan tidak benar, diancam atas pencemaran dengan pemidanaan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (2) Jika hal tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

d. Pasal 311 KUHP ayat (1), yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan yang ia lakukan diketahui tidak benar, maka diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

e. Pasal 315 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan penghinaan ringan yang termasuk mengumpat atau memaki-maki di hadapan umum baik melalui lisan ataupun tulisan terhadap seseorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

f. Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Pasal 45A ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- b) Kendala dan Solusi yang Dihadapi Pihak Ditreskrimsus Polda Jateng dalam Upaya Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Kemajuan teknologi membawa perubahan yang cukup signifikan dalam peradaban manusia. Kemajuan ini mencakup segala bidang kehidupan dan segala sektor dalam masyarakat. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, maka timbul pula berbagai dampak bila dilihat dari beberapa sisi. Dampak positifnya adalah manusia dapat mengembangkan kualitas hidupnya dengan kecanggihan teknologi. Dibalik dampak positif, ada pula dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri, yaitu berkaitan dengan dunia kejahatan.

Semakin berkembangnya suatu peradaban maka semakin kompleks pula masalah yang dihadapi. Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat maka erat kaitannya dengan perkembangan kejahatan. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka semakin beragam pula modus kejahatan. Adanya modernisasi dalam suatu bangsa membuat cara berpikir masyarakat yang semakin modern ketika melakukan modus operandi

kejahatan. Hal ini berkaitan dengan bentuk, sifat, dan cara pelaksanaan kejahatan.

Kemajuan teknologi inilah yang membuat manusia beralih melakukan modus kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan internet. Utamanya melalui *platform* yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu media sosial. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri telah membagi klasifikasi kejahatan yang terdapat dalam media sosial. Salah satunya adalah tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Maraknya kasus ujaran kebencian di kalangan berdasarkan aduan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng membuat pihak kepolisian dengan sigap melakukan upaya penanggulangan atas perkara tersebut. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dirasakan pihak Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses penanganan kasus ujaran kebencian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H., selaku Panit dalam Subdit 5 bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng⁵⁵, berikut beberapa hambatan atau kendala dalam proses penanganan perkara ujaran kebencian melalui media sosial di kalangan remaja beserta solusinya :

1. Segi Sumber Daya Manusia

Penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial sendiri diprakarsai oleh bidang siber pada Ditreskrimsus Polda Jateng, dimana Ditreskrimsus Polda Jateng menerima delik aduan dari

⁵⁵ Iptu Hadi Ismanto S.H., M.H., Wawancara Pribadi, selaku Panit dalam Subdit 5 bidang tindak pidana siber Ditreskrimsus Polda Jateng, 8 Januari 2024 pukul 10:15

Masyarakat, sampai kepada proses penyidikan dan akan menindak tegas bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berlaku di Indonesia. Keberlangsungan proses penegakan hukum tidak luput dari adanya fasilitas tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Namun dalam praktiknya, tidak banyak penyidik yang benar-benar menguasai dan berkompentensi perihal ujaran kebencian. Hal inilah yang merupakan salah satu kendala dalam upaya penanggulangan tindak ujaran kebencian melalui media sosial. (Solusi : melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia dan koordinasi *Criminal Justice System*)

2. Segi Sarana pra sarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah terkait dengan penanganan perkara, dimana mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Kendala yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Jateng sendiri adalah kurangnya kerjasama instansi lain dalam mendukung sarana pra sarana. Dalam menyukkseskan program penanggulangan tindak ujaran kebencian pasti tak luput dari dukungan instansi lain agar terjadi sinergi yang baik. Selain dukungan dari instansi lain, terkait dengan fasilitas sebagai alat-alat pendukung proses penyidikan pun dinilai

kurang. Seperti alat digital untuk mengetahui akun yang sudah dihapus (*separate*), pelacakan atas digunakannya *proxy ip address* luar negeri atau identitas fiksi, dan segala hal yang berkaitan dengan komputersasi dalam proses penyidikan. Meski tiap tahunnya sudah dilakukan pengajuan agar dilengkapinya sarana pra sarana, namun proses perealisasiannya yang tergolong cukup lambat. (Solusi : gencar melakukan pengajuan koordinasi dengan instansi pendukung lainnya agar terpenuhinya sarana dan pra sarana)

3. Peningkatan kepedulian masyarakat

Ketika melaksanakan tugasnya, Kepolisian tidak mungkin berjalan secara independen. Pasti ada faktor-faktor pendukung atas terlaksananya tugas tersebut. Salah satu faktornya ada pada masyarakat. Penting karena demi terciptanya keadilan dalam masyarakat maka dalam proses penegakan hukum pun harus terdapat andil dari masyarakat. Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum pun masih perlu membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang dimaksud adalah dalam hal kepedulian masyarakat. Terkait dengan ujaran kebencian sejatinya pasti kerap ditemui masyarakat ketika menggunakan media sosial. Masyarakat pun diharapkan cerdas dalam bermedia sosial. Cerdas yang dimaksud adalah selektif dalam memilih mana postingan yang ber-unsur negatif dan diharapkan ikut membantu melaporkan / *report* / blokir terhadap akun dan postingan yang mengarah pada kejahatan atau pelanggaran. (Solusi : meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman pentingnya

partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan akun ataupun konten negatif, serta pemahaman terkait media digital).

Upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Islam pada umumnya. Hal ini senada dengan kaidah fiqh :

تصرف الإمام علي الرعية منوط باملصلحة

Artinya:“Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”⁵⁶



⁵⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, Jakarta: Maktabah alSa'adiyah Putra, hlm. 39

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diuraikan dalam pembahasan, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak ujaran kebencian melalui media sosial pada intinya berakar pada diri sendiri. Diri sendiri yang dimaksud adalah individu sebagai pemilik ataupun pengguna media sosial. Hal ini dikarenakan, tiap pengguna harus memiliki dasar kecerdasan emosional dalam mengoperasikan media sosial. Sedangkan kebanyakan pengguna belum menguasai kecerdasan emosional ketika bermedia sosial, seperti mudah terhasut atau terpancing emosinya ketika melihat konten yang kurang disukai. Hal inilah yang menjadi faktor utama terjadinya tindak ujaran kebencian. Selain diri sendiri, ada pula beberapa faktor pendukung yang memicu seorang pengguna media sosial melakukan tindak ujaran kebencian. Faktor lainnya diantaranya faktor keluarga, faktor pertemanan atau pergaulan, dan faktor dalam dunia pendidikan.
2. Kepolisian khususnya dalam bidang siber selain memiliki peran wajib yaitu melakukan penegakan hukum atas suatu perkara, juga melakukan upaya lain dalam penanggulangan tindak ujaran kebencian. Upaya tersebut masuk kepada tindakan preventif diantaranya, secara rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan berisi himbauan secara umum mengenai UU ITE kepada remaja di tiap-tiap sekolah dengan menggandeng Sat Binmas, menjadi narasumber dalam acara-acara masyarakat terkait himbauan cerdas

bermedia sosial, dan melakukan gerakan “Jumat Curhat” melalui konvensional atau daring dimana Kepolisian membuka pengaduan atau sesi tanya jawab terkait UU ITE. Dalam melakukan berbagai upaya tersebut pun Kepolisian menghadapi beberapa kendala, diantaranya belum terdapat banyak penyidik yang benar-benar menguasai terkait ujaran kebencian, kurangnya sarana pra sarana dalam menunjang proses penegakan perkara, dan kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi melaporkan akun atau postingan yang mengarah pada tindak ujaran kebencian.

B. Saran

1. Kepolisian diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan wewenang yang dimilikinya dalam upaya penanggulangan tindak ujaran kebencian dengan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial, serta meningkatkan kompetensi penyidik dengan melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia dan koordinasi *Criminal Justice System*. Optimalisasi yang dimaksud adalah Kepolisian diharapkan gencar melakukan pengajuan koordinasi dengan instansi pendukung lainnya agar terpenuhinya sarana dan pra sarana sebagai penunjang dalam upaya penanggulangan tindak ujaran kebencian melalui media sosial.
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kepeduliannya dan ikut berpartisipasi dengan cerdas dalam menggunakan media sosialnya masing-masing. Harap pula dapat memilah mana postingan berunsur negatif yang mana dapat memicu terjadinya kejahatan, perpecahan, ataupun permusuhan dalam dunia siber.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Q.S Al-Hujurat Ayat 11

Q.S Al-Hujurat Ayat 12

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

C. BUKU

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Maksun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Surabaya: penerbit Laksbang Mediatama, 2007

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994

- W.J.S Purwodarminto , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Semi Pasal*, Bogor: Politea, 2009
- Aasghar Ali Engineer, 2004, *Islam Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Banyumedia Publishing, 2011
- Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021
- Varinder Taprial, Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, London: Ventus Publishing ApS, 2012
- Andreas M.Kaplan dan Michael Henlein, *Social Media: Back To The Roots and Back To The Future*, Paris: ESCP Europe, 2010
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Siti Makhmudah, *Medsos dan Dampaknya pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Nganjuk: Guepedia, 2019
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

D. JURNAL

- Fuqoha dkk, *Peningkatan Digital Literasi Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial Melalui Program “Room Of Law” Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Serang*, Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.1, 2019
- Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya*, Law Reform, Vol. 15, No.1, 2019

Anik Suryaningsih, *Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik*, Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi Vol. 7, No. 1858-005X, 2020

E. INTERNET

Pengertian media sosial dan jenis-jenisnya (<https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya/> diakses tanggal 5 September 2023 pkl 23.18).

Ujaran Kebencian Berefek Pidana, (<https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana> diakses tanggal 30 Agustus 2023 pkl. 21.50 WIB.)

Media Sosial Adalah: Contoh hingga Manfaatnya bagi Pebisnis, (<https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/> diakses tanggal 30 Agustus 2023 pkl 23.12 WIB.)

Hate Speech, Kenapa di ributkan? Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia, (<https://www.uph.edu/en/2015/11/23/mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan/> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, pukul 10.00)

[Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Narsistik), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Narsistik>, diakses tanggal 18 Oktober 2023 pkl. 22.42)

